

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum**

**Oleh**

**APRIKO**

**NIM : 502019301**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA  
SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**



**NAMA : APRIKO  
NIM : 50 2019 301  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing**

- 1. Atika Ismail, S.H., M.H. ( / )  
2. Rusniati., S.E., S.H., M.H. ( Rusniati )**

**Palembang,**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,MH<sup>um</sup>  
Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum  
2. Dr. Suharyono, SH.,MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emlson, SH., Sp.N.,MH  
NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APRIKO

NIM : 50.2019.301

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
DI MEDIA SOSIAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2022

Yang menyatakan,

  
APRIKO

**MOTTO :**

*“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.*

*(Q.S At- Taubah : 116)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku*
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya*
- ❖ Almamaterku*

## ABSTRAK

Dalam memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Begitu pula hukum Positif, khususnya dalam KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan sesuatu hal. Namun, upaya perlindungan terhadap martabat manusia tersebut ternyata belum dapat terealisasi secara berarti. Kenyataan ini berdasarkan masih banyaknya kasus-kasus serta pengaduan terkait tindak pidana pencemaran terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Di antara bentuk tindak kejahatan tersebut adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya. Dari uraian di atas muncul beberapa pokok masalah yang perlu diketahui jawabannya yaitu pertama, bagaimanakah kriteria pencemaran nama baik menurut pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimanakah sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa pustaka (*library research*), yaitu dengan meneliti data-data mengenai pencemaran nama baik dari beberapa sumber di antaranya, Al-Quran, al- Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pendapat-pendapat ahli Hukum. Adapun pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan secara *yuridis-normatif*. Setelah terkumpul data-data tersebut dilanjutkan analisis.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatannya seperti, menfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluhkali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman *ta'zir* untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. Jenis deliknya dibedakan antara tindak pidana terhadap perorangan dan penguasa. Adapun pembuktiannya seperti halnya hukum pidana Islam, namun fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukumannya tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan.

Kata kunci : analisis Hukum, pencemaran nama baik, akibat Hukum

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

### **ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, S.E., S.H., M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Palembang, 2022**  
**Penulis,**

**APRIKO**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTO .....	iv
ABSTAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Koseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistimatika Penulisan.....	14
BAB II PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG PIDANA (Pasal 310 KUHP) .....	16
A. Dalam Hukum Pidana .....	18
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	18
2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik .....	21
3. Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik.....	24
B. Dalam Hukum Pidana (Pasal 310 KUHP).....	28

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	28
2. Unsur-unsur Kriteria Pencemaran Nama Baik .....	34
3. Macam-macam Pencemaran Nama Baik.....	36
4. Media Sosial .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut (KUHP) .....	41
B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Dengan Mempergunakan Media Sosial .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia ialah termasuk negara yang berdasarkan atas hukum. Ini tertuang pada penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memberi petunjuk tingkah laku kepada warganya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bersama. Hukum juga mengingatkan kepada masyarakat yang disebut dengan norma hukum dimana masyarakat menjadi tempat berjalannya norma tersebut.

Bagi Penulis hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati oleh masyarakat indonesia. Masyarakat atau warga negara indonesia wajib mengikuti serta melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Hukum mampu mengubah suatu keadaan dimana seseorang yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi dan wajib di hukum oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan permasalahan.

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk- petunjuk tingkah laku. Hukum itu sendiri merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum di ciptakan. Ide-ide tersebut adalah ide

mengenai keadilan<sup>15</sup>.

Sedangkan hukum pidana pada dasarnya merupakan ketentuan hukum pidana. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia yang pernah menjadi negara jajahan Belanda selama tiga setengah abad. Tetapi, hukum di Indonesia tetap mencerminkan kepribadian negara Indonesia dengan adanya Proklamasi kemerdekaan. Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki kekeragaman suku ras agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota-kota dan didesa-desa. Keragaman itu pula yang menjadi suatu kekayaan akan potensi ini dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *Uby suoeitas Ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum ada yang tertulis ada pun yang tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat<sup>16</sup>.

Kehidupan manusia di dalam masyarakat tidak dapat terlepas dari aturan aturan di tengah masyarakat, yang disebut dengan norma. Norma merupakan suatu pernyataan yang harus di akui, bahwa dimana ada masyarakat disitu ada norma atau aturan. Para ahli hukum maupun sosiologi memang bahwa adalah merupakan suatu kenyataan, hukum itu menjalankan fungsinya dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup> Abd. Qadir Jaylaniy, 1994, *Peran ulama dan santri dalam perjuangan politik islam di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 7.

<sup>16</sup> R. Soepomo, 2007, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* Cetakan ke-17, PT. Pradnya Paramita Jakarta, hlm.5.

Hukum dapat mempengaruhi pola tingkah laku manusia secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya masyarakat juga dapat mempengaruhi nilai dan terbentuknya hukum<sup>17</sup>.

Negera Indonesia turut mengatur perlindungan terhadap harga diri, martabat, manusia sebagaimana tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI. Buku II di antaranya dalam Pasal 310 ayat (1) menyebutkan:

*"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal. Yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian. pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi.

Hukum berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju<sup>18</sup>. Selain itu fungsi hukum yang lain yaitu meningkatkan daya berfikir masyarakat menjadi semakin kritis. Kritis karena

---

<sup>17</sup> Fathul Djannah, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum* Medan, Duta Azhar, sinar grafika, Jakarta, hlm. 11

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta Bandung, hlm. 11

masyarakat mengetahui hak dan kewajiban konstitusionalnya.

Syari'at Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Jadi, setiap perilaku yang sering kali merendahkan harkat dan martabat manusia. Baik itu secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT<sup>19</sup>. Dalam hukum Islam kita jumpai istilah *Jinayah*. Yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* karena akan dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegen*)<sup>20</sup>.

Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan islam, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu (*ghibah*), apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (*fitnah*). Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh sebab itu Islam sebagai agama monoteisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai norma tertentu pada umatnya, supaya selalu berperilaku berlandaskan pada tatanan hukum yang disepakati. Tata aturan hukum Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum

---

<sup>19</sup> H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

<sup>20</sup> Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Logung Pustaka Yogyakarta, hlm. 2.

yang didapati dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>21</sup>

Di dalam hukum islam, hukum pidana (*jinayah*) merupakan sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan<sup>22</sup>.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinahah* merupakan bentuk verbal noun (*mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd Al-Qodir Awdah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist<sup>23</sup>.

Adapun macam-macam Hudud terbagi menjadi tujuh yaitu: Zina, Qazaf, Khamar, Sirqah, Baghyu, Hirabah, Riddah/Murtad. dan Qisash/Diyat adalah Kejahatan yang diganjar dengan Qisash (pembalasan) terhadap pembunuhan dan

---

<sup>21</sup> FR Muhtia, Rarifin, Hukum Volume 19 Nomor 1 Juli 2021, hlm 2-3.

<sup>22</sup> Hardianto Djanggih, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 Februari, hlm 34-43

<sup>23</sup> Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, hlm. 86

penganiyaan atau Diyat (denda sebagai bentuk hukuman pengganti dari Qisash) sebagai pembalasan yang menjadi hak manusia. dan Ta'zir ialah sanksi hukuman yang diberikan terhadap jarimah (tindak Pidana) yang tidak jatuh hukuman yang ditentukan oleh syara' yaitu jarimah Hudud, Qisash dan Diyat sebagai bentuk *ta'dib* (pendidikan) terhadap pelaku jarimah yang ditetapkan oleh *Shulthon* (pemerintah).<sup>24</sup>

Adapun didalam Hukum Pidana Islam berita Pencemaran Nama Baik disebut dengan *Qadzaf* (menuduh Zina). *Qadzaf* merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meraguan silsilahnya. itu merupakan kejahatan yang besar di dalam islam dan yang melakukan di sebut pelanggar yang berdosa oleh Al-Quran surah An-Nur Ayat 4<sup>25</sup>.

Salah satu contoh pencemaran nama baik yaitu kasus yang pernah tersebar didalam media sosial dan kalangan media yakni gugatan dari rumah sakit omni Tangerang terhadap pria yang telah melakukan pencemaran nama baik melalui tulisannya dimedia internet.

Kemudian melalui Dr. Hengki. Renold Parentino. Prita dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara. Diberitakan juga kasus ini mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia. Sebagian melalui gugatan pihak rumah sakit telah berlebihan, karena Prita hanya meluapkan kekecewaannya atas pelayanan rumah sakit Omni yang sudah diterimanya.<sup>26</sup>

Contoh selanjutnya yakni kasus pencemaran nama baik yang melibatkan

---

<sup>24</sup> Abd Ar-Rahman al-Jaziri, op.cit, hlm .7-9

<sup>25</sup> Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.48

<sup>26</sup> Bahrul Ilmi, 2009, *Mengeluh (PUN) Bisa Masuk Penjara*, "Republika, No. 150, Th-17", hlm. 7



antara Matelis Hansi (Ketua DPRD Manggarai Barat) dengan Wilfridus Fidlis aparanda (Bupati Manggarai Barat). Bupati yang menjadi tersangka tersebut melaporkan aduan ke Polres Manggarai Barat atas tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan Mateus Hansi yang menyebutkan bahwa Fidlis telah melakukan korupsi sekitar Rp. 80 Miliar dari sejumlah proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Tegur timbul, yang telah menjabat sebagai keaja Manggarai selama 8 bulan.<sup>27</sup>

Terkadang tindak kejahatan semacam ini dilakukan karena dilatarbelakangi pelanggaran diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga sebagai bentuk pembelaan diri, protes, pembalasan dan protes atas keadilan-adilnya yang diterima tindak pidana tersebut. Misalnya, para Mahasiswa UMP melakukan aksi demonstrasi di jalan dengan menggunakan berbagai poster, spanduk tulisan yang berisi ungkapan-ungkapan yang keji dan kotor. Bukan disini menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-haknya. Hanya saja segala perbuatan hukum semestinya dilakukan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk senantiasa berlaku santun dan menjaga etika berperilaku baik dalam bermasyarakat dan berbangsa menyelesaikan perkara secara bijak tanpa emosi yang berlebihan.

Dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa tindakan pencemaran nama baik masih banyak terjadi dalam kehidupan ini. Padahal sudah semestinya kehormatan, Harkat martabat, nama baik setiap orang dijunjung dan dilindungi, bebas dan ganggusn dan percobaan perusakan terhadapnya, sebagaimana diatur

---

<sup>27</sup> <http://kompas.co.id/read/xml/2008/12/15/22380249> kasus pencemaran nama baik bupati manggarai barat. Dilimpahkan ke kejaksaan, akses 7 oktober 2022

dalam Islam dan Undang-Undang Negara. Dari sini pula sangat penting untuk diketahui lebih lanjut bagaimana kriteria tindakan pencemaran nama baik menurut hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Positif.

Maka dari latar belakang masalah ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang **berjudul “ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tindak Pidana Pencemaran nama baik menurut kitab undang-undang hukum pidana?
2. Bagaimana Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan mempergunakan media sosial?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun Ruang Lingkup penelitian ini :

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan maupun tulisan. pencemaran nama baik ini di golongkan menjadi beberapa bagian yaitu baik pencemaran perorangan, kelompok, Agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat. Pencemaran nama baik salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan Hukum, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kategori kan pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor-faktor yang harus di

kaji kembali baik bersifat umum maupun bersifat khusus dan ditunjukkan memberi perlindungan bagi kepentingan Hukum.

Adapun bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pencemaran nama baik dalam pandangan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui proses tindak pidana pencemaran nama baik menurut kitab undang – undang hukum pidana.

#### **D. Kerangka Koseptual**

Tujuan umum Syariat Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal *darury* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan *hajiyyah* (kebutuhan-kebutuhan) mereka dan *tahsiniyyah* (kebaikan-kebaikan mereka)<sup>16</sup>.

Hukum-hukum untuk memelihara *Umuru ad-daruriy*.

##### 1. Agama

Untuk menegakkan agama, Islam mewajibkan iman, terutama imanyangenamdan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Untuk mempertahankan serta memelihara agama, Islam mensyariatkan hukum-hukum yang berhubungan dengan jihad, hukuman bagiorang yang murtad dan orang-orang yang membuatbid'ah.

##### 2. Jiwa

Untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum *qisash,diyath*

dan *kafarat* bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, bunuh diri, dan menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

### 3. Akal

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan, serta memberikan hukuman kepada peminum khamaritu.

### 4. Kehormatan/keturunan

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyariatkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya.

### 5. Harta

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyariatkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya.

Yusuf Qardhawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar. Untuk itu Syariat Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta

mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Maka selayaknya dalam hidup ini, nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung serta dihormati, bukannya menodainya.

Salah satu prinsip *Maqasid asy-Syari'ah*, yaitu memelihara keturunan, kehormatan. Kehormatan dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Maka selayaknya terhadap sesama agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, bukannya menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan nama baiknya.

Abdul Halim Mahmud, dalam bukunya "*Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*", menekankan untuk bersikap menahan diri dari membicarakan aib saudaranya seiman. Beliau menyebutkan beberapa hak yang harus dipegang dalam upaya menjaga hubungan kepada sesama, yaitu:

1. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan lisan.
2. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan hati.
3. Hak untuk tidak didebat.
4. Hak untuk tidak disebarluaskan rahasianya.

Di samping itu dalam upaya penertiban dalam hidup bermasyarakat diketahui adanya norma yang menjadi pedoman untuk mengatur segala tingkah manusia. Norma ini bertujuan untuk menjamin dan memelihara kepentingan-kepentingan setiap orang. Di antara norma yang ada yaitu norma kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan-peraturan yang berisi anjuran untuk berbuat baik tidak berbuat kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, tidak

bersikap iri hati, tidak membenci, tidak menfitnah dan sebagainya<sup>28</sup>.

Dengan demikian sudah jelas dan didapat pahami, bahwa negara juga mempunyai peran dan kewajiban untuk memberikan sesuatu yang positif bagi setiap warganya dengan memberikan perlindungan, menciptakan keamanan demi kemakmuran, kesejahteraan bangsanya. Termasuk di dalamnya melindungi setiap harkat martabat serta kehormatan manusia.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Metode ataupun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*). Yakni dengan meneliti, merujuk pada sumber-sumber di antaranya; Al-Quran, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku-buku, skripsi, serta pendapat ataupun pernyataan Pakar Hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

##### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>14</sup> ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Bulan Bintang ,Jakarta,hlm. 255.

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-komparatif. Yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia, selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan keduanya terhadap objek penelitian dalam skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan ini. Data-data yang dikumpulkan terdiri dari data

### 4. primer dan data sekunder.

Data primer meliputi; Al-Quran, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kitab *Fiqh as-Sunnah* sedangkan data sekunder meliputi; buku-buku, skripsi, pendapat ataupun pernyataan ahli Hukum yang mendukung, terkait dalam pembahasan skripsi ini Pendekatan Penelitian Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yakni pendekatan berdasarkan hukum atau *yuridis- normatif*. yaitu mengacu pada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan hukum pidana Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pernyataan-pernyataan dari beberapa pakar baik hukum

Islam maupun hukum pidana Positif.

#### 5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut kaitannya dengan obyek penelitian skripsi ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terkait masalah pencemaran nama baik.

### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat)

Bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, Ruang Lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian

#### BAB II : Tinjauan pustaka

membahas Tinjauan umum mengenai pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif meliputi; pengertian, pembagian tindak pidana, sanksi dan pembuktian.

#### BAB III : Pembahasan

- a. Analisis Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana



- b. Sanksi Hukum Pencemaran nama baik menurut kitab undang undang hukumPidana

#### BAB IV: Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

#### Daftar Pustaka

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika* (PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta:.)

Fathul Djannah, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum* (Duta Azhar, Medan:.) Hanafi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta:.)

Hamzah Hasan, 2012, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum PidanaIslam*.(Makassar:AlauddinUniversity Press,)

Hasanuddin Dkk, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum* (PT Pustaka Al-Husna Baru ,Jakarta:.)

H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika ,Jakarta:.)

Imam Jalaluddin Al-MAhalli, 2009 *Tafsir Jalalain*. (Sina BaruAlgensindo ,Bandung:.)

Kementrian Agama RI, 2012, *Al-quran dan Terjemahnya*, (PT Sinergi Pustaka Indonesia Jakarta:.)

Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Logung Pustaka, Yogyakarta:.)

M. Ali Hasan, 2002, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-4 (PT Raja Grafindo Persada , Jakarta:.)

M. Yusuf, 1990, *Kamus Arab-Indonesia*, (Hidakarya Agung Jakarta:.)

Mudzakir, 1999, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* (Erlangga ,Jakarta:.)

Moh. Anwar, 1994 *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Citra Aditya Bakti

Bandung:.)

Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, (Amzah, Jakarta:.)

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media Group Jakarta :)

Rocky Marbun, 2012, *Kamus Hukum Lengkap* (Transmedia Pustaka Jakarta Selatan,)

R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarLengkap Pasal Demi Pasal* (Politeria ,Bogor:.)

R. Soepomo, 2007, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Cetakan ke-17, PT. Pradnya Paramita ,Jakarta:.)

Soemarno Partodihardjo, 2008, *Informasi dan Transaksi Elektronik*, (PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta :.)

Sudirman Tebba, 2008, *Hukum Media Massa Nasional* , Wirjono Projodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bumi Aksara ,Jakarta:.)

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata(KUHP,KUHAP, & KUHPdt)* (Cet.I;Jakarta : Visimedia,2008)

Yusuf Qardhawi, 2000*Halal Haram dalam Islam* (Ter.Abu Sa'id al-Falahi,Aunur rafiqShalehTahmid)( Rabbani Pers ,Jakarta:.)

Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*(Jakarta: Erlangga,1999),Muladi, *Lembaga PidanaBersyarat* , Alumni, Bandung, 2008

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:

Alumni, 1998

Muntaha, Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana, Sinar Grafika, 2017

Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, SinarGrafika, Jakarta, 1996

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Prenada Media Group 2008)

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), PT. RajaGrafindo, 2014

R.S oesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeria, 1996)

R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya (Surabaya : Usaha Nasional, 1981)

Rocky Marbun, Kamus Hukum Lengkap (Jakarta Selatan :Transmedia Pustaka, 2012)

Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2016

Ruslan Rengong, Hukum P idana Khusus, Pranadamedia Group, Jakarta, 2019

Shenia, Buku Pintar Menguasai Internet (Jakarta:Media Kita, 2009),

Soemarno Partodihardjo, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),

Sudirman Tebba, Hukum Media Massa Nasional (Tangerang, Banten:pustaka irVan, 2007),

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Depok: RajaGrafindo, 2016

Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum

PidanaIndonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011

Wirjono Prodjodikoro, Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2014

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Prenadamedia Group , Jakarta , 2014.

## **B. UNDANG- UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 310-311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Lailatul Utiya Choiroh, Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informas Transaksi Elektronik,Skripsi,(Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013).

## **C. Website**

<https://uinsu.ac.id/sejarah-uin-su-medan/>.

[http://Kompas.co.id/read/xml/pecemaran\\_nama\\_baik](http://Kompas.co.id/read/xml/pecemaran_nama_baik)

bupati Manggarai Barat. Dilimpahkan ke kejaksaan.

<https://fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-faultas>.

[jinayah.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi-urusan-jinaya](https://jinayah.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi-urusan-jinaya)